WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah;

b. bahwa menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perluuntuk mengubah Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 8);
b. Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 160);
c. Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 195);
d. Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 210);
e. Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 239);
f. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 270);

g. Nomor 13 Tahun 2025 Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 282);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 36 dan angka 37 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Non ASN adalah TNI, POLRI, Masyarakat tertentu atau bukan pegawai pemerintah, yang bertugas untuk menunjang kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.

10. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.
11. Perjalanan dinas adalah keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kedudukan baik secara perorangan maupun bersama-sama, yang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah atas perintah pejabat berwenang.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluat tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.
14. Perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah kota Pangkal Pinang.
15. Perjalanan dinas luar kota dalam Pulau Bangka adalah perjalanan dinas di dalam Pulau Bangka melewati batas Kota Pangkal Pinang.
16. Perjalanan dinas luar kota keluar Pulau Bangka adalah perjalanan dinas keluar Pulau Bangka dalam wilayah Republik Indonesia
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang dipimpin oleh Kepala OPD selaku Pengguna anggaran.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani surat tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas.

20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
21. Surat Tugas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Atasan Langsung/Pejabat yang berwenang dalam rangka perintah perjalanan dinas.
22. Pelaksana SPPD adalah Wali Kota, Wakil wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN/CASN/ serta Non ASN.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
24. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dengan jumlah yang pasti dan tetap.
26. Biaya riil (*at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/Organisasi Perangkat Daerah.
28. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Biaya kontribusi adalah biaya yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya Pendidikan/pelatihan dan/atau biaya makan dan/atau biaya penginapan.
30. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah, dan/atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

31. Pemeriksaan Kesehatan adalah serangkaian uji Kesehatan terhadap suatu penyakit sesuai kebutuhan untuk persyaratan perjalanan.
32. Paket *Fullboard* merupakan satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan sehari penuh dan menginap yang diselenggarakan di luar kantor, dengan komponen biaya paket terdiri akomodasi 1 (satu) malam; makan 3 (tiga) kali; rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; ruang pertemuan dan fasilitasnya.
33. Paket *Fullday* merupakan satuan biaya paket kegiatan ratapt atau pertemuan minimal 8 (delapan) jam dan tanpa menginap yang diselenggarakan di luar kantor, dengan biaya paket terdiri dari 1 (satu) kali makan; rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; ruang pertemuan dan fasilitasnya.
34. Paket *Halfday* merupakan satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan minimal 5 (lima) jam dan tanpa menginap yang diselenggarakan di luar kantor, dengan biaya paket terdiri makan 1 (satu) kali; rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; ruang pertemuan dan fasilitasnya.
35. Paket *Residence* merupakan satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap yang diselenggarakan di luar kantor; dengan biaya paket terdiri makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali; ruang pertemuan dan fasilitasnya.
36. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) dengan unsur pimpinan instansi vertical (TNI, Polri, Kejaksaan) untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menjaga ketentraman, ketertiban Masyarakat, serta stabilitas daerah.
37. Ajudan adalah asisten pribadi atau perwira staf yang diperbantukan kepada pejabat tinggi (militer, polisi, atau sipil seperti presiden, gubernur, wali kota) untuk membantu mengurus keperluan tugas sehari-hari, mengatur jadwal, mendokumentasikan kegiatan, serta menangani hal-hal administratif dan protokoler agar pekerjaan pimpinan berjalan lancar dan efisien.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ASN/PJLP lintas OPD baik dari dalam maupun dari luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai tim kerja maupun narasumber dalam kegiatan di Pemerintah Daerah dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang.

(2) Anggota TNI/POLRI/ASN/PJLP yang diperbantukan pada Pemerintah daerah sebagai ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2a) Dalam hal anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan/atau Forkopimda tidak tersedia/tidak cukup dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan/atau luar negeri, dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.

(2b) Dalam hal klasifikasi satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) dengan batas tertinggi disetarakan dengan klasifikasi satuan biaya penginapan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, dan Eselon I.

(2c) Ajudan {*Aide-de-Camp* (ADC )} / Asisten Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dapat diberikan tarif hotel/penginapan dengan tarif terendah pada penginapan/hotel yang sama dengan pejabat yang didampingi.

(3) Pejabat atau ASN diluar Pemerintah daerah termasuk TNI/POLRI yang ditugaskan sebagai tim kerja maupun

narasumber dalam kegiatan Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang biaya perjalanan dinasnya sesuai dengan tingkatan eselon/golongan atau jabatan yang bersangkutan.

(4) PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas fungsional umum golongan I dan II.

(5) ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat diatasnya, biaya perjalanan dinas disetarakan dengan biaya perjalanan dinas sebagaimana pelaksana tugas (Plt).

(6) ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat dibawahnya, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas jabatan struktural definitif.

(7) Anggota DPRD yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sementara, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026 NOMOR 316